



PUTUSAN
Nomor 281/Pid.B/2024/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fitri Haryanis binti Amril (alm);
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/24 Agusts 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;;
6. Tempat tinggal : Kompleks Badak Putih 1 RT.002 RW.005 Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Mohammad Tuhri Leisubun, SH., Advokat-Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/SK.MTL/2024 tanggal 20 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 281/Pid.B/2024/PN.Cbi tanggal 5 Meri 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.B/2024/PN.Cbi tanggal 5 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan sampel barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FITRI HARYANIS BINTI ALM AMRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :1 (Satu) buah handphone merk infinix warna biru dengan no imei 1 350407574291483 dan imei 2 2350407574291491 dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengakui perbuatannya dan meminta dijatuhi pidana yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan materiuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap dengan materi permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa FITRI HARYANIS BINTI (ALM) AMRIL, pada hari Jumat Tanggal 17 November 2023 sekitar Pukul 10.05 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat Warung Nasi Uduk Rt. 001 Rw. 003 Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan penganiayaan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 10.00 wib saksi EUIS NINE Binti OMO SUGANDA yang sedang sarapan di Warung Nasi Uduk Rt. 001 Rw. 003 Desa Bojonggede Kecamatan



Bojonggede dan baru saja menyelesaikan sarapannya (menghabiskan makanannya) di warung tersebut lalu pada saat kemudian saksi EUIS NINE Binti OMO SUGANDA hendak pulang, lalu saksi EUIS NINE Binti OMO SUGANDA sempat melihat terdakwa FITRI HARYANIS BINTI (ALM) AMRIL jalan didepan saksi EUIS NINE Binti OMO SUGANDA kemudian saksi EUIS NINE Binti OMO SUGANDA memanggil dan menegur terdakwa dan berkata “ apa maksud kamu whatapps saya dengan kata kata yang kotor, dengan caci makian yang ga mendasar” kemudian terdakwa FITRI HARYANIS BINTI (ALM) AMRIL menjawab “ diem lo bacot lo, tua Bangka mau mati lo” kemudian saksi EUIS NINE Binti OMO SUGANDA emosi, lalu saksi EUIS NINE Binti OMO SUGANDA menarik kerah baju terdakwa, kemudian terdakwa membalas dengan memukul menggunakan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX Warna Biru kearah dahi saksi korban sebanyak satu kali, lalu terdakwa mencakar menggunakan tangan kanannya kearah pelipis mata bagian kanan saksi EUIS NINE Binti OMO SUGANDA, kemudian saksi EUIS NINE Binti OMO SUGANDA membalas dengan menjenggut rambut terdakwa lalu saksi EUIS NINE Binti OMO SUGANDA dengan terdakwa saling bergumul, kemudian warga meleraikan kejadian tersebut;

- Bahwa berdasarkan visum et repertum nomor : 001113/RSUD.C/IFM.FK/XI/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Cibinong tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa dr.Hafifulsyah, SpFM memiliki kesimpulan pada hasil pemeriksaan korban perempuan berusia lima puluh lima tahun ini ditemukan luka lecet pada kelopak mata kananbagian bawah dan kelopak mata kiri bagian bawah terdapat bengkak disertai penekanan kedalam pada dahi sebelah kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut dapat menimbulkan penyakit halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan dan atau pencaharian untuk sementara waktu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selain saksi EUIS NINE Binti OMO SUGANDA ditemukan luka lecet pada kelopak mata kananbagian bawah dan kelopak mata kiri bagian bawah terdapat bengkak disertai penekanan kedalam pada dahi sebelah kanan akibat kekerasan tumpul, saksi EUIS juga tidak dapat beraktivitas mengerjakan pekerjaan rumah tangga selama kurang lebih 4 (empat) hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Euis Nine binti Omo Suganda (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah korban penganiayaan Terdakwa yang terjadi hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2023 sekitar jam 10:05 wib di warung nasi uduk berlokasi di RT.001 RW.003 Desa Bojongbaru Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
 - Bahwa saat berada di lokasi kejadian dan hendak pulang saksi melihat Terdakwa melintas atau lewat dan memanggilnya sembari bertanya maksud tujuannya membuat status *WhatsApp* dengan kata-kata kotor dengan caci makian tanpa dasar, atas pertanyaan tersebut Terdakwa menjawab diem le, bacot loe tua Bangka mau mati loe;
 - Bahwa mendengar jawaban tersebut saksi emosi sehingga menarik kera baju Terdakwa namun tidak berapa lama Terdakwa membalas dengan memukul menggunakan 1(satu) unit telepon genggam merek Infinix warna biru ke arah dahi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mencakar dengan menggunakan tangan kanannya ke arah pelipis mata;
 - Bahwa atas tindakan saksi membalas dengan cara menjenggut rambut Terdakwa hingga saling bergumul dan akhirnya dipisahkan warga sekitar;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka cakar dibagian pelipis mata sebelah kanan, mata merah akibat terkena pukulan Terdakwa dengan menggunakan telepon genggam dan bagian kepala masih terasa sakit dan pusing dan tidak bisa melakukan kegiatan harian selama 4 (empat) hari;
 - Bahwa saksi menyatakan keributan dengan Terdakwa disebabkan permasalahan diantara mereka terkait utang Terdakwa sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan baru dibayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yang bila ditagih tidak terima bahkan mengirimkan chat tidak pantas melalui *whatsapp* namun bila ditegur tidak terima;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti adalah telepon genggam milik Terdakwa yang digunakan saat memukul dirinya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 598/Pid.B/2023/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa membantah mengenai keterangan pasca pemukulan tidak bisa melakukan kegiatan harian selama 4 (empat) hari karena 2 (dua) hari setelah kejadian melihat saksi berada di warung nasi uduk;

Atas bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya.

2. Nanda binti Karian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pedagang nasi uduk yang menjadi tempat terjadinya keributan antara Saksi Euis Nine binti Omo Suganda (alm) atau biasa dipanggil eyang dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi saat sedang melayani pelanggan tiba-tiba mendengar terjadi keributan dan melihat Terdakwa memukul kepala saksi Euis Nine binti Omo Suganda (alm) dengan menggunakan telepon genggam kemudian mereka berdua terlihat saling dorong hingga saksi Euis Nine Binti Omo Suganda (alm) terjatuh hingga akhirnya berhasil dileraai warga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi diantara mereka namun mengetahui Terdakwa melakukan pemukulan karena tidak terima dan merasa malu ditegur saksi Euis Nine binti Omo Suganda (alm);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti adalah telepon genggam milik Terdakwa yang digunakan saat memukul eyang;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Fadli Fahrezi bin Priyono Nofrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi saat sedang makan nasi uduk di warung saksi Nanda binti Karian tiba-tiba terdengar keributan/cekcok dan refleks menoleh ke arah suara tersebut dan melihat Terdakwa ribut dengan saksi Euis Nine binti Omo Suganda (alm) kemudian mereka berdua saling dorong hingga saksi Euis Nine Binti Omo Suganda (alm) terjatuh hingga akhirnya berhasil dileraai warga namun tidak melihat Terdakwa memukul saksi Euis Nine binti Omo Suganda (alm);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak berkehendak mengajukan ahli dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan berjumpa saksi Euis Nine Binti Omo Suganda (alm) saat lewat depan warung nasi uduk saksi Nanda binti karian hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2023 sekitar jam 10:05 wib;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak ada niat memukul namun semuanya terjadi secara refleks karena kera bajunya ditarik saksi Euis Nine Binti Omo Suganda (alm) dan kalut karena anak sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa membenarkan membuat status *whatsapp* sekedar curhat sehingga tidak ada menuliskan nama;
- Bahwa Terdakwa membenarkan memiliki sisa utang dengan saksi Euis Nine binti Omo Suganda (alm) sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) namun sebelumnya tidak pernah ada kontak fisik diantara mereka berdua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah telepon genggam merk infinix warna biru dengan nomor imei 1 350407574291483 dan nomor imei 2 2350407574291491;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Jum'at tanggal tanggal 17 Nopember 2023 sekitar jam 10:05 wib di warung nasi uduk berlokasi di RT.001 RW.003 Desa Bojongbaru Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor terjadi pemukulan oleh Terdakwa terhadap saksi Euis Nine binti Omo Suganda (alm);
- Bahwa pemicu pemukulan adalah Terdakwa tidak terima kera bajunya ditarik saksi Euis Nine binti Omo Suganda (alm) yang emosi mendengar Terdakwa mengatakan diem le, bacot loe tua Bangsa mau mati loe;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Euis Nine binti Omo Suganda (alm) menggunakan 1(satu) unit telepon genggam merek Infinix warna biru ke arah dahi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian mencakar dengan menggunakan tangan kanannya ke arah pelipis mata hingga mereka berdua akhirnya saling dorong akibatnya saksi Euis Nine binti Omo Suganda (alm) terjatuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Melakukan penganiayaan.

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa mengandung makna sebagai subyek hukum dan berkedudukan selaku pengemban atau pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*) dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa seseorang bernama Fitri Haryanis binti Amril (alm) sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP Terdakwa membenarkan-nya dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menurut keterangannya maupun pengamatan Majelis Hakim dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta memperhatikan usia menunjukkan Terdakwa dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa karena cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana yang tercantum dalam surat dakwaan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa KUHP tidak menguraikan definisi dari penganiayaan namun berdasarkan doktrin dapat diperoleh definisi atau pengertian penganiayaan merupakan rangkaian perbuatan dengan sengaja yang mengakibatkan timbulnya penderitaan, rasa sakit dan/atau luka bagi korban, sedangkan berdasarkan yurisprudensi yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka dan kesemuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa saksi Euis Nine binti Omo Suganda (alm) pada pokoknya menerangkan hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2023 sekitar jam 10:05 wib saat hendak pulang dari warung nasi uduk berlokasi di RT.001 RW.003 Desa Bojongbaru Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor; melihat Terdakwa melintas atau lewat dan memanggilnya sembari bertanya maksud tujuannya membuat status *WhatsApp* dengan kata-kata kotor dengan caci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makian tanpa dasar, atas pertanyaan tersebut Terdakwa menjawab diem le, bacot loe tua Bangka mau mati loe dan mendengar jawaban tersebut saksi emosi sehingga menarik kera baju Terdakwa namun tidak berapa lama Terdakwa membalas dengan memukul menggunakan 1(satu) unit telepon genggam merek Infinix warna biru ke arah dahi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mencakar dengan menggunakan tangan kanannya ke arah pelipis mata kemudian saksi membalas dengan cara menjenggut rambut Terdakwa hingga saling bergumul dan akhirnya dipisahkan warga sekitar. Saksi menyatakan akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka cakar dibagian pelipis mata sebelah kanan, mata merah akibat terkena pukulan Terdakwa dengan menggunakan telepon genggam dan bagian kepala masih terasa sakit dan pusing dan tidak bisa melakukan kegiatan harian selama 4 (empat) hari, saksi juga menyatakan keributan dengan Terdakwa disebabkan permasalahan diantara mereka terkait utang Terdakwa sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan baru dibayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yang bila ditagih tidak terima bahkan mengirimkan chat tidak pantas melalui *whatsapp* namun bila ditegur tidak terima dan mengenali barang bukti adalah telepon genggam milik Terdakwa yang digunakan saat memukul dirinya;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas bersesuaian dengan keterangan saksi Nanda binti Karian pada pokoknya menerangkan saksi pedagang nasi uduk yang menjadi tempat terjadinya keributan antara Saksi Euis Nine binti Omo Suganda (alm) atau biasa dipanggil eyang dengan Terdakwa, dan saat sedang melayani pelanggan tiba-tiba mendengar terjadi keributan dan melihat Terdakwa memukul kepala saksi Euis Nine binti Omo Suganda (alm) dengan menggunakan telepon genggam kemudian mereka berdua terlihat saling dorong hingga saksi Euis Nine Binti Omo Suganda (alm) terjatuh hingga akhirnya berhasil dileraikan warga. Saksi menyatakan tidak mengetahui permasalahan yang terjadi diantara mereka namun mengetahui Terdakwa melakukan pemukulan karena tidak terima dan merasa malu ditegur saksi Euis Nine binti Omo Suganda (alm) namun mengenali barang bukti adalah telepon genggam milik Terdakwa yang digunakan saat memukul eyang;

Menimbang, bahwa rangkaian fakta hukum di atas juga bersesuaian dengan keterangan saksi Rafli Fahrezi bin Priyono Nofrianto pada pokoknya menerangkan saat sedang makan nasi uduk di warung saksi Nanda binti Karian tiba-tiba mendengar keributan/cekcok dan refleksi menoleh ke arah suara tersebut dan melihat Terdakwa ribut dengan saksi Euis Nine binti Omo

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 598/Pid.B/2023/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suganda (alm) kemudian mereka berdua saling dorong hingga saksi Euis Nine Binti Omo Suganda (alm) terjatuh hingga akhirnya berhasil dileraikan warga namun tidak melihat Terdakwa memukul saksi Euis Nine binti Omo Suganda (alm);

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta hukum di atas Terdakwa membenarkan sekaligus menyatakan tidak ada niat memukul namun semuanya terjadi secara refleks karena kera bajunya ditarik saksi Euis Nine Binti Omo Suganda (alm) dan kalut karena anak sedang sakit, Terdakwa membenarkan membuat status *whatsapp* sekedar curhat sehingga tidak ada menuliskan nama dan mengakui sisa utang dengan saksi Euis Nine binti Omo Suganda (alm) sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta persidangan materi tuntutan tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan maupun kemanfaatan hukum bagi Terdakwa maupun masyarakat sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dan patut dijatuhkan atau dikenakan terhadap Terdakwa berdasarkan prinsip hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum serta tetap dalam koridor kepastian hukum yang merealisasikan nilai rasa keadilan masyarakat (*social justice*) rasa keadilan menurut undang-undang (*legal justice*) dan rasa keadilan berdasarkan moral dan etik (*moral justice*) sehingga terwujudnya keadilan yang paripurna (*total justice*) sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan materi tuntutan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat sekitar;
- Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosi diri;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fitri Haryanis binti Amril (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah telepon genggam merk infinix warna biru dengan nomor imei 1 350407574291483 dan nomor imei 2 2350407574291491 dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (terbilang lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 oleh Ahmad Taufik, SH., sebagai Hakim Ketua, Dandy Wilarso, SH., M.Hum., dan Budi Rahayu Purnomo, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Ahmad Taufik, SH., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu oleh Hasri Pirma Handawati, SH., pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Gianyta Aprilia, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 598/Pid.B/2023/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.//

Dandy Wilarso, SH., M.Hum.,

Ttd.//

Budi Rahayu Purnomo, SH.,

Panitera Pengganti,

Ttd.//

Hasri Prima Handawati, SH.,

Hakim Ketua,

Ttd.//

Ahmad Taufik, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)